



PINDAH INSTANSI YANG MENJADI KEWENANGAN GUBERNUR DENGAN LAYANAN SIASN



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR₁**

memperhatikan

- Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan
- Klasifikasi jabatan
- Pola karir
- Kebutuhan organisasi
- Prinsip larangan konflik kepentingan
- Ketersediaan anggaran

Mutasi paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 5 (lima) tahun

SYARAT PENGGAJUAN MUTASI

Bertatus PNS

Analisis Jabatan dan ABK terhadap Jabatan yang akan diduduki

Surat permohonan mutasi PNS bersangkutan

Surat Usul Mutasi instansi penerima dari PPK dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki

Surat Persetujuan Mutasi instansi asal dari PPK dengan menyebutkan Jabatan yang akan diduduki

Surat Pernyataan Bebas hukuman disiplin dibuat oleh PPK atau PyB (Kepegawaian) minimal JPT Pratama

SK KP Terakhir/SK Jabatan terakhir


SKP bernilai baik 2 tahun terakhir

Surat Bebas Tugas Belajar/Ikatan Dinas dibuat oleh PPK atau PyB (Kepegawaian) minimal JPT Pratama


Surat bebas temuan diterbitkan inspektorat instansi asal

No	JENIS	PENETAPAN
1	Mutasi dalam satu instansi pusat/daerah	PPK instansi
2	Mutasi antar kab/kota dalam satu provinsi	Gubernur/Pertek Kanreg
3	Mutasi antar kab/kota antar provinsi dan antar provinsi	Kemendagri/Pertek BKN pusat
4	Mutasi antar prov/kab/kota ke Instansi pusat atau sebaliknya	SK Mutasi BKN Pusat
5	Mutasi Antar Instansi Pusat Ke prov/kab/kota	SK Mutasi Kanreg
6	Mutasi PNS antar Instansi Pusat	SK Mutasi BKN pusat
7	Mutasi ke perwakilan NKRI di luar negeri	BKN

PROSEDUR MUTASI BERDASARKAN PERKA BKN NOMOR 5 TAHUN 2019




PROSEDUR MUTASI ANTAR PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA KE INSTANSI PUSAT



PROSEDUR MUTASI INSTANSI PUSAT KE PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA



- Penyampaian usul mutasi PNS ,dilakukan melalui Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIASN).
- Usul mutasi pada SIASN di lakukan oleh Prov/Kab Kota sebagai daerah menerima.
- PNS yang mengikuti dan lulus seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada instansi pemerintah lain setelah dilakukan pengangkatan dalam jabatan dan pelantikan oleh instansi penerima, untuk selanjutnya keputusan mutasi ditetapkan sesuai kewenangan penetapan mutasi.
- Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi (Perka BKN no. 5 Tahun 2019, Pasal 12 ayat 2).



Hak dan Kewajiban PNS yang sedang proses Mutasi masih melekat pada Instansi Asal sampai dengan terbitnya SK Alih Status Definitif.

Harus ada ***SK Alih Status definitif*** baru melaksanakan tugas pada Instansi Baru (Tujuan).



KENAIKAN PANGKAT YANG MENJADI KEWENANGAN GUBERNUR DENGAN LAYANAN SIASN



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



DASAR HUKUM KENAIKAN PANGKAT PNS

- **Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**
- **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**
- **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS**
- **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil**



SIASN

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) adalah aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah

Transformasi Digital Manajemen ASN untuk Mewujudkan Layanan Berbasis Paperless berupa informasi dan data mengenai pegawai ASN yang terintegrasi untuk memberikan dukungan kepada Manajemen ASN


LAYANAN SIASN

Berikut adalah layanan-layanan yang ada pada SIASN untuk mendukung manajemen ASN



Perencanaan

Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan Perencanaan Kebutuhan berupa pengajuan SOTK + info jabatan, Pengajuan Penetapan Formasi Nasional dan Standar Kompetensi Jabatan



Perekrutan dan Seleksi

Pendaftaran CASN, Penetapan NIP, Seleksi Terbuka SSJPT, Seleksi Pindah Instansi Melalui SSPI



Pengembangan Kapasitas

Talent Manajemen, Manajemen Jabatan Fungsional



Penilaian Kinerja dan Reward

Layanan Kinerja, Integrated Disiplin (IDIS), Monitoring Wasdal, Layanan BANKUM, Layanan BAPEK



Promosi Rotasi dan Karir


Peremajaan Data dan PDM, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, Pindah Instansi, Pencantuman Gelar, Layanan SKK




Purna Bakti

Pemberhentian dan Pensiun

PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PNS KABUPATEN/ KOTA YANG MENJADI KEWENANGAN GUBERNUR KANREG X BKN (IV/A DAN IV/B)



PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT PNS KABUPATEN/ KOTA YANG MENJADI KEWENANGAN GUBERNUR BKN PUSAT (IV/C KE ATAS)





SEMOGA BERMANFAAT

SEWOGA BERKMANFAAT